



No. 18/P/BM/2023

PEDOMAN

Bidang Jalan

PEMERIKSAAN LAIK OPERASI DAN LAIK PRODUKSI UNIT PENCAMPUR ASPAL (*ASPHALT MIXING PLANT*)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: ~~32~~/SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN LAIK OPERASI DAN LAIK PRODUKSI UNIT
PENCAMPUR ASPAL (*ASPHALT MIXING PLANT*)

A. Umum

Bahwa sebagai bagian dari pekerjaan dalam penyelenggaraan jalan, kondisi unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) yang beroperasi dan memproduksi dalam kondisi laik mempunyai peran yang penting. Unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) merupakan fasilitas kunci dalam proses produksi campuran beraspal yang menjadi salah satu penyusun utama perkerasan jalan.

Dalam rangka memberikan panduan, Direktorat Jenderal Bina Marga perlu menyusun acuan dalam pemeriksaan kelaikan operasi dan kelaikan produksi unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) agar proses sertifikasi laik operasi dan laik produksi unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) dapat menjamin kinerja yang andal dan memenuhi spesifikasi mutu yang dipersyaratkan.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*).

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja



- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
 6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi tim pemeriksa Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam melaksanakan pemeriksaan maupun menjaga unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) dalam kondisi yang laik operasi dan laik produksi.

Surat Edaran ini bertujuan agar proses sertifikasi laik operasi dan laik produksi *asphalt mixing plant* dapat menjamin kinerja *asphalt mixing plant* yang handal sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi tata cara pemeriksaan dan pemeliharaan dari bagian/komponen unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) untuk menjaga peralatan selalu dalam kondisi baik, laik operasi, dan laik produksi.

E. Pengaturan Mengenai Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*)

Pedoman pemeriksaan laik operasi dan laik produksi unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) memuat pengaturan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. persyaratan dan tugas Tim Pemeriksa;
- b. kewenangan penerbitan sertifikat laik operasi;
- c. masa berlaku sertifikat laik operasi; dan
- d. ketentuan pemeriksaan kelaikan produksi unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*).

2. Ketentuan teknis

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. Tahap pemeriksaan, terdiri atas:
 - 1) pemeriksaan tahap I;
 - 2) pemeriksaan tahap II;

- 3) pemeriksaan tahap III; dan
- 4) pemeriksaan laik produksi.

b. Formulir pemeriksaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan laik operasi dan laik produksi unit pencampur aspal (*asphalt mixing plant*) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 6 Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002

PRAKATA

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan jalan, kondisi Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*) yang beroperasi dan berproduksi dalam kondisi laik mempunyai peran yang penting. Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*) merupakan fasilitas kunci dalam proses produksi campuran beraspal yang menjadi salah satu penyusun utama perkerasan jalan. Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Marga menyusun pedoman pemeriksaan ini yang bertujuan agar proses sertifikasi laik operasi dan laik produksi AMP dapat menjamin kinerja AMP yang handal sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pedoman ini mencakup tahapan pemeriksaan untuk AMP jenis timbangan (*batch*). Pedoman ini menggantikan Pedoman Nomor Pd T-03-2005-B mengenai Pemeriksaan Peralatan Unit Campuran Beraspal (*Asphalt Mixing Plant*). Pedoman ini hanya memuat ketentuan mengenai pemeriksaan AMP jenis *batch*. AMP jenis *continuous* yang semula diatur dalam pedoman sebelumnya sudah tidak digunakan di pekerjaan Jalan dan Jembatan. Pedoman ini menambahkan ketentuan mendetail mengenai pemeriksaan laik operasi dan produksi antara lain pembentukan tim pemeriksa, kewenangan penerbitan Sertifikat Laik Operasi dan Surat Keterangan Laik Produksi. Pedoman ini turut mengubah rincian pemeriksaan komponen AMP untuk seluruh tahapan pemeriksaan pada Pedoman Nomor Pd T-03-2005-B dan mengubah formulir pemeriksaan pada Manual Nomor 001/BM/2007.

Pedoman ini disusun oleh Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan telah dibahas pada rapat legalisasi pada tanggal 5 September 2023 di Bandung dengan narasumber dan perwakilan unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Jakarta, 6 Desember 2023
Direktur Jenderal Bina Marga



Hedy Rahadian